

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menjadi suatu perubahan adanya pola pikir kehidupan masyarakat yang semakin maju dan semakin berkembang, salah satunya kehidupan manusia dalam bermuamalah. Pada kehidupan bermuamalah, islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari. Untuk bidang perekonomian, islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat didalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW.¹ Pada zaman sekarang ini hukum islam dalam keperdataan mempunyai peran yang penting. Hukum diadakan untuk menjawab persoalan-persoalan penting yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat karena objek hukum adalah tindakan atau perilaku manusia.²

Adapun Perkembangan di sektor ekonomi khususnya di dunia Bisnis yang sangat pesat melatar belakangi lahirnya perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang berjanji kepada orang lain dan saling menyepakati satu sama lain dalam mencapai sesuatu hal. Menurut Siti Ayu Revani, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.³ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena

¹ Suhrawardi K Lubis, Faris Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 4

² Busriyanti, *Maqasid al-Syariah Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, No.1 (Mei 2021)

³ Siti Ayu Revani, “*Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (Studi Pada CV. Bintang Mandiri IN7 Wedding Organizer & Decoration di Medan)*”, hlm. 2

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴

Kehidupan masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Wedding Organizer*. *Wedding Organizer* adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Untuk mencapai rencana pernikahan yang sesuai dengan keinginan tentunya jasa *Wedding Organizer* tersebut menjadi peran penting dan dibutuhkan selama keberlangsungan acara. Sebagaimana yang telah dipaparkan terdapat akad diantara *Wedding Organizer* dan customer yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Penyewaan jasa profesional ini banyak diminati oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah, bahwasanya wedding organizer harus mampu berupaya menghadirkan setiap keinginan calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan. Dengan adanya perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama, *Wedding Organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan juga rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasakan tertekan dan gelisah dalam menghadapi hari besar sepanjang hidupnya, oleh karena itu kesempurnaan sangat dibutuhkan dan untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut persiapan yang matang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari maka jasa pelayanan wedding organizer sangat dibutuhkan.

Selain tercapainya tujuan dalam sebuah perjanjian pada bisnis ini, tidak terlepas dari yang namanya pembatalan kontrak, misalnya terdapat kelalaian seperti kesiapan yang belum matang ataupun terdapat faktor lain yang menghambat kontrak tersebut. Salah satunya faktor yang menghambat dan mengharuskan kontrak ini batal adalah tidak adanya izin dari pihak berwenang yaitu pemerintah. Seperti yang telah terjadi sebelumnya bahwasanya telah terjadi kasus pandemi *covid 19* yang mana menyebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka untuk meminimalisir sekaligus mengendalikan penyebaran wabah pandemi ini. Hal ini menjadi suatu keharusan untuk

⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 78

meniadakan suatu acara yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak berkerumunan. Dalam hal ini maka terpaksa seluruh pihak pengelola wedding organizer untuk menunda atau membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Akibat hukum tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam perjanjian adalah biaya dan kerugian. Pada bagian Pasal 1243 BW menyatakan: “Bahwa barulah dimulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui”.⁵ Dalam pasal ini menegaskan adanya ganti rugi karena sebuah kelalaian yang dilakukan oleh salah-satu pihak. Jika adanya wanprestasi bukan disebabkan karena adanya sebuah kelalaian, maka tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengganti kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk membuktikannya atau berbuat sesuatu yang diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.⁶

Hal yang terjadi pada *Wedding Organizer* di daerah Talaga, dimana mereka tidak dapat melakukan prestasinya dan terjadi suatu pembatalan dalam akad yang mana dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dengan tidak diimbangi ganti yang setimpal. Adapun peran *Wedding Organizing* harus melakukan strategi baru dalam menjalankan bisnis agar tetap berjalan, misalnya dengan membatasi para tamu undangan agar tidak terlalu banyak yang datang sebagai bentuk pemanfaatan dalam meminimalisir budget yang dikeluarkan.

Adapun islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.⁷ Hal ini

⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243*, hlm.225

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1245*, hlm.225

⁷ Wahyu Wibisana “*Pernikahan Dalam Islam*” jurnal pendidikan agama islam Ta’lim Vol. 14 No.2 2016

merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana firman Allah yang telah berfirman dalam QS. Yaa-siin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁸

Perjanjian dikenal dalam hukum Indonesia, Perjanjian ini merupakan suatu hubungan privat yang terjalin antara para pihak-pihak yang melakukan perjanjian atas sesuatu hal setelah terciptanya kesepakatan. Bahwasanya hal ini melahirkan suatu hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan maka akan dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan sebagai bentuk dasar apabila terdapat permasalahan yang timbul dikemudian hari. Dengan demikian perjanjian ini sebagai bentuk kepastian yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam hubungan kerja.⁹

Perjanjian dalam konteks muamalah yang telah diatur didalam syariat islam mengenai hal ini yaitu akad *ijarah*, Menurut hukum islam sewa menyewa lebih dikenal dengan akad *ijarah*. *Al-Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa mobil, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli atau sebagainya. Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah, *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya tolong menolong.

Sebagaimana *ijarah* ini mempunyai landasan didalam Al-Quran, Allah berfirman dalam QS. Al-kahfi ayat 30:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

⁸ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Raja Persada).

⁹ Zulhamdi & Hhusnaini, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Istilah Bisnis", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2022

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyalahkannya pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.¹⁰

Langkah yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* dalam memberikan jasa pelayanan sudah baik. Dengan adanya sebuah perjanjian saling menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi menurut dugaan peneliti ketika adanya pembatalan maka yang diuntungkan hanya sebelah pihak. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis sistem dan strategi yang dilakukan di masa pandemi *covid 19* yang menimbulkan ketidakpastian dalam ekonomi mengenai pembatalan kerjasama yang telah disepakati. Adapun judul penelitian ini adalah **“PRAKTIK PEMBATALAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Wedding Organizer RMA Project Talaga, Majalengka)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang sedang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut rumusan masalah yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme kesepakatan pada perjanjian yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* RMA Project dalam masa pandemi *Covid 19*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan kontrak akibat *Covid 19* yang terjadi diantara kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Kahf Ayat ke-30 | merdeka.com.
<https://www.merdeka.com/quran/al-kahf/ayat-30>. Diakses pada 10 Mar. 2023.

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam melakukan perjanjian yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* RMA Project dalam masa pandemi *Covid 19*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap opembatalan kontrak yang terjadi diantara kedua pihak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya telah dipetakan menjadi dua kategori. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan bagi Mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait pembatalan kontrak di bidang jasa *Wedding Organizer* baik bagi penulis maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan sebagai tugas akhir Hukum Ekonomi Syariah dan juga dapat dijadikan perbandingan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan tema yang serupa.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur sebagai bahan tambahan informasi terutama bagi Mahasiswa yang ingin mendalami pengetahuan studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus dapat menambah pembendaharaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi terkait dengan praktik pembatalan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta hukum pemutusan atau pembatalan kontrak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau duplikasi.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Luqia Salsabila dengan judul penelitian Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer dalam Perspektif *Ba'i Al-Urbun*. Karya ini ditulis dalam skripsi yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan diterbitkan pada tahun 2018.¹¹ Penulis membahas tentang pembatalan pesanan yang pada saat pembuatan perjanjian disertai dengan adanya *urbun* yang mana nantinya jika konsumen membatalkan pesanan secara sepihak, maka uang muka yang dibayar menjadi milik pihak wedding organizer untuk menutupi sebagian kerugian yang dialami oleh pihak wedding organizer. Hal ini terjadi karena sebelum acara berlangsung, pihak wedding organizer juga telah membayar uang muka kepada pihak yang lain guna menyiapkan acara customer.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marisah, dengan judul Analisis Hukum Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi Syariah.¹² Skripsi ini membahas tentang akibat dari pembatalan perjanjian yang berimpikasi hukum terhadap sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan. Selain itu dalam penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena hukum yaitu karena adanya cacat kehendak dimana perjanjian tersebut terjadi karena adanya suatu paksaan dan

¹¹ Luqia Salsabila, "*Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun*", Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Desember 2018), hlm. 118

¹² Marisah, "*Analisis Hukum Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi Syariah*", Skripsi (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Prepare, Januari 2018), hlm. 125

penipuan maupun penyalagunaan keadaan, melainkan juga termasuk adanya rasa takut. Dan perjanjian tersebut dapat dikatan batal demi hukum. Dalam hukum ekonomi islam suatu perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan, dimana terpenuhinya hal dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.

Penelitian yang ke tiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ciptono, dengan judul *Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan kepustakaan.¹³ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh wedding organizer ketika mengalami wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh wedding organizer merupakan perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian baku. Namun dalam kenyataannya, selama pelaksanaan pihak yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan semaunya dan harus tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Tujuannya yaitu supaya kesejahteraan dianta pihak yang melakukan perjanjian dapat diwujudkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Table 1.1

Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luqia Salsabila, Skripsi Fakultas Syariah dan	Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada	Sama-sama membahas perihal pembatalan terhadap	Pada penelitian terdahulu ini lebih fokus pada pembatalan

¹³ Ciptono, "*Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020

	Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh	Wedding Organizer dalam Perspektif <i>Ba'i</i> <i>Al-Urbun</i>	perjanjian kerjasama dengan wedding organizer	pesanan disuatu wedding organizer dengan menggunakan perspektif Ba'I Al-Ubun, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus ke pemutusan dan pembatalan kontrak
2.	Marisah, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Prepare	Analisis Hukum Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi Syariah	Terdapat persamaan pada objek penelitian yakni membahas tentang pembatalan perjanjian	Peneliti Terdahulu lebih fokus membahas tentang penyelesaian perjanjian yang didapat cacat kehendak dan menyebabkan adanya akibat hukum dimana hal tersebut mengandung unsur

				penipuan, Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas terkait pembatalan kontrak dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam
3.	Ciptono, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi.	Sama-sama membahas suatu keadaan mengenai wedding organizer	Peneliti terdahulu lebih fokus membahas pembatalan kontrak yang dilakukan oleh konsumen, Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas terkait pembatalan yang terjadi oleh produsen.

F. Kerangka Berfikir

Perjanjian dirumuskan dalam KUHPdata pada pasal 1313 bahwasanya, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian secara etimologi diistilahkan dengan akad. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, akad dikenal dengan kontrak, yakni persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menepati apa yang telah dipersetujukan.¹⁴ Didalam Al-Quran disebutkan terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yakni Al-‘aqdu (akad) dan Al-‘ahdu (janji) sebagaimana kata tersebut tercantum didalam Al-Quran, QS. Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menyalahkan berburu ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

Al-ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang artinya gaji, sewa, jasa atau imbalan.¹⁵ Adapun dasar Hukum Ijarah didalam Al-Quran:

QS. Alkahfi ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.

Dasar Hukum Ijarah dalam Hadits terdapat dalama Hadits Ibnu Majah, yakni:

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1

¹⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Hlm. 80

أَعْطُوا ۱۱ لِأَجْرٍ أَوْ جَزَاءٍ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (H.R. Ibnu Majah)”¹⁶

Adapun Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan konsep ijarah adalah:

الضَّرَارُ يُزَالُ

Artinya “Kesulitan harus dihilangkan”¹⁷

Ijarah menurut arti bahasanya adalah upah, uang tebusan, atau penghargaan. Menurut syara' berarti membuat akad ambil memanfaatkan sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara bayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati juga dalam kondisi tertentu.¹⁸ Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan antara lain: Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.¹⁹ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁰

Menurut Syafi'i Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, al-ijarah syirkah mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa

¹⁶ Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Al-Kattani, Abdul Hayyie, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid.2

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), cet. ke-3, edisi pertama, hlm. 67

¹⁸ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005, hlm .377

¹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 121

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 177

kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.²² Menurut Gufron A. Masadi dalam bukunya *Fiqh muamalah kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.²³ Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 menyatakan bahwa *ijarah* merupakan pembayaran atas sewa barang dalam jangka waktu tertentu.²⁵ Sewa-menyewa diatur pula dalam KUH Perdata yaitu pada pasal 1548 sampai 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir.²⁶

Adapun Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada empat yaitu: ²⁷

1. 'Aqid, yaitu mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
2. Shighat, yaitu ijab dan qabul
3. Ujrah, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Al-ma'rif, Bandung, 1995, hlm. 24

²³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 181

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 113

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Depok: Kencana, 2017), Cet.3, hlm.16

²⁶ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.58

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras,2011) hlm. 80

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah
4. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya
5. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara²⁸

Selanjutnya dibahas juga mengenai jenis-jenis ijarah. Terdapat dua jenis ijarah yaitu:

1. Ijarah atas manfaat yang disebut sebagai sewa-menyewa
2. Ijarah atas pekerjaan yang disebut sebagai upah mengupah²⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis data yang bisa dikategorikan sebagai metode kualitatif dengan mengemukakan hasil observasi baik wawancara dan hal lainnya. Dengan menggunakan paradigma natulasistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks natural atau wajar. Penelitian demikian menuntut manusia sebagai instrument penelitian karena lebih mampu menyesuaikan pada situasi tak tentu, dapat membangun dari suasana yang tak terkatakan, juga sesuai dengan menerapkan metode manusiawi, yaitu interview dan observasi yang dapat menangkap nuansa yang tak terungkap dengan metode yang lebih di standarkan.³⁰

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang rasional, empiris dan sistematis yang digunakan dalam semua disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.³¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman penulisan dan ddisertasi

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.227-231

²⁹ *Ibid*

³⁰ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, 2002), hlm.162

³¹ Andra Tersiana, "Metode Penelitian", 7 Oktober 2021, hlm.6

begitupun mengacu pada buku pedoman metodologi lainnya. Tujuan utama metodologi penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, secara obyektif dan akurat berdasarkan permasalahan yang diangkat, obyektif dan akurat berdasarkan hasil pengolahan data. Jenis penelitian ini memungkinkan untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun Fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan peristiwa pada *wedding organizer* sebagai akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan penyebaran Pandemi *Covid 19*.

Tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah daerah Talaga yang berada di Kabupaten Majalengka. Alasan dijadikannya sebagai objek penelitian pada *Wedding Organizer* RMA Project Talaga ini dikarenakan di daerah Talaga pernah terjadinya pembatalan kontrak antara pihak *Wedding Organizer* dengan pihak konsumen. Penulis melakukan penelitian ini secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di RMA Project Talaga, Majalengka. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti segala sesuatu yang terjadi di lapangan terkait dengan pemutusan kontrak dengan *wedding organizer* akibat pandemi *Covid-19* pada masa PPKM dalam perspektif hukum Islam. Tujuan yang ingin dicapai dengan jenis penelitian yang telah ditetapkan adalah agar hasil yang diperoleh didukung oleh data-data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Secara umum yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan statistik atau cara-cara lain yang bersifat kuantifikasi (pengukuran). Menurut pendapat lain ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala *holistic contextual* (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data

dari latar alami dimana instrumen pokoknya adalah peneliti sendiri.³² Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam yang tentunya relevan dengan rumusan masalah.³³ Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa terhadap Praktik Pembatalan Kontrak Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di *Wedding Organizer RMA Project Talaga, Majalengka*.

3. Sumber Data

Mengenai penelitian ini, salah satu yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara pendekatan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan tujuan memperoleh suatu *knowledge* hukum mengenai objek yang diidentifikasi. Hasil dari pendekatan ini adalah data kualitatif berkaitan dengan objek yang dipilih, yang kemudian dituangkan dalam kalimat. Data tersebut diolah melalui proses berfikir (logika) yang kritis, analitis/sintetis dan tuntas.³⁴ Fokus penelitian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, dengan mengambil data langsung dari lapangan. Setiap langkah dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan atau hasil yang relevan dari data yang terkumpul terhadap masalah yang dihadapi.

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang dihasilkan melalui

³² Lexy I Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995)

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

³⁴ Mamik, *Metode Kualitatif*, ed. Oleh Choerul Anwar (Zifatama Publisher, 2015), hlm. 5

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak karyawan atau owner Wedding Organizer RMA Project daerah Talaga, Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan langsung namun yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber data sekunder ini bisa berasal dari buku, ensiklopedia atau karya-karya lainnya. Data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pengecap dan juga dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar atau rekaman suara.³⁵

Dalam hal ini, penulis langsung terjun ke lapangan dan melakukan observasi ke *Wedding Organizer RMA Project Talaga* untuk mengetahui bagaimana mekanisme terkait pembatalan kontrak yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua

³⁵ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 199

belah pihak.³⁶ Metode wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari sebuah wawancara ditentukan oleh kualitas dari sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain pewawancara, responden, narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada para pihak karyawan atau owner dari *Wedding Organizer* RMA Project Talaga, begitupun terhadap konsumen yang terlibat dan melakukan suatu perjanjian dengan pihak *Wedding Organizer*, dimulai dari interview terbuka selanjutnya dilakukan dengan semi terbuka dimana peneliti mulai mengerucut pada topik-topik tertentu saja yang berkaitan khusus dengan tema pembahasan.

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan cara *interview*, yang mana dengan menggunakan struktur wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah ditetapkan terlebih dahulu dengan jelas sesuai dengan panduan wawancara. Pertanyaan wawancara disusun sesuai kebutuhan berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian. Wawancara tersebut lebih difokuskan untuk mengumpulkan data mengenai kontrak penyedia jasa *wedding organizer*. Wawancara dilakukan secara langsung dengan ketua Lapangan dari RMA Project Talaga yakni Kang Rifki Fauzan dan salah satu owner yaitu Natasya Ekatama. Wawancara dilakukan untuk menarik kesimpulan terkait peristiwa yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.³⁸

³⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 28

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 161

³⁸ Sulistyio Basuki, *Dasar-dasar dokumentasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996, hlm. 11

Dokumentasi dilakukan sebagai bentuk data dalam catatan, transkrip dan sebagainya. Dalam hal ini data yang diambil berupa gambar atau tulisan seperti hasil dari wawancara, bukti foto wawancara dan bukti foto apabila terdapat beberapa anggota yang tergabung dalam RMA Project Talaga.

Dalam penelitian ini, dokumentasi juga dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

1. Gambaran umum mengenai *Wedding Organizer* RMA Project Talaga, Majalengka.
2. Praktik pembatalan kontrak kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak *Wedding Organizer* maupun pihak konsumen.

Adapun data yang diperlukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara terhadap sasaran yang telah ditentukan kemudian melakukan pencatatan hasil dari wawancara tersebut berdasarkan atas apa yang diperoleh hasil dari wawancara berdasarkan pada permasalahan yang ada. Adanya dokumentasi yang dihasilkan oleh penulis sebagai bentuk pembuktian dengan mencantumkan hasil foto dalam penelitian sehingga menjadi hasil yang akurat dalam mencapai kesimpulan yang sesuai.

d. Studi Kepustakaan

Sebagai bentuk pendukung penelitian agar lebih komprehensif dalam menyusun pembahasan, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *Wedding Organizer* RMA Project Talaga dan sumber data lain sehingga

penulis mengolah dan menganalisa data. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dipaparkan dan dianalisis sehingga mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. *Klasifikasi*

Penyusunan atau pengklasifikasian data ke dalam suatu bentuk tertentu agar dapat ditindak lanjuti pada proses selanjutnya. Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara terkait pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak wedding organizer yang tergabung dalam RMA Talaga Project menurut perspektif hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membaca dan memeriksa data jika terdapat kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Memahami seluruh data yang terkumpul mengenai praktik pembatalan kontrak bisnis pada wedding organizer RMA Project Talaga, Majalengka. Mengklasifikasikan data yang ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.

b. Analisis data

mengatur mengenai hasil wawancara dan observasi, yang kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan pemikiran, pendapat dan gagasan baru. Analisis data dengan menggunakan kajian teori yang telah disebutkan, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan peneliti mengenai objek penelitian. Dari proses ini, dihasilkan suatu gagasan baru terkait masalah yang dihadapi. Tahap analisis data merumuskan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian. Data dari hasil wawancara dan dokumen diolah dan dibentuk melalui analisis berdasarkan undang-undang dan pedoman pemerintah yang berlaku pada saat pandemi *Covid-19*, ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, serta permasalahan yang dihadapi oleh para *wedding organizer* yang tergabung dalam RMA Project Talaga. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain sebagai bentuk pedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan dengan data teori.

c. *Konklusi* (kesimpulan)

Sebagai bentuk langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah. Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses penelitian ini. Kesimpulan berisi jawaban hukum atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Kesimpulan juga berisi rangkuman dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, jawaban dari pertanyaan penelitian akan didapatkan setelah melalui beberapa prosedur, baik wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini akan memberikan penjelasan tentang kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai Praktik Pembatalan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Wedding Organizer RMA Project Talaga, Majalengka).

